

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**



**oleh
Tim Humas**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Universitas Negeri Semarang merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Universitas Negeri Semarang (UNNES). Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan UNNES, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik Universitas Negeri Semarang menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Bagian dan Sub Bagian pada Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro, UPT di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 46 tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Humas kepada WR II selaku Ketua PPID UNNES. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik UNNES sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

BAB II

LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan pada tahun 2018 ini sudah sepuluh tahun diterbitkan, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi lembaga pendidikan tinggi yang dibiayai secara penuh maupun secara parsial oleh negara. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Biro Kerja Sama dan Informasi Publik telah menyosialisasikan dan mewajibkan keterbukaan informasi publik kepada seluruh PTN di Indonesia. Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Komisi Informasi juga menyiapkan kategori khusus untuk perguruan tinggi negeri.

Universitas Negeri Semarang (UNNES) selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi UNNES.

1.2.1. Kebijakan yang diambil UNNES

Hal yang menyangkut keterbukaan informasi public yang telah dilakukan UNNES adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rating keterbukaan informasi publik Universitas Negeri Semarang belum memuaskan
- b. Merumuskan strategi meningkatkan rating keterbukaan informasi publik Universitas Negeri Semarang.

1.2.2. Evaluasi

- (1) Rating keterbukaan informasi publik UNNES harus ditingkatkan agar berkesinambungan dengan prestasi UNNES yang lain di tingkat nasional. UNNES merupakan universitas terhijau nomor 4 versi Greenmetric UI. UNNES merupakan peringkat 7 PIMNAS 2017. Pendaftar UNNES di Indonesia jumlahnya terbanyak ke-7 di Indonesia.
- (2) Visi internasionalisasi UNNES akan sempurna jika rating keterbukaan informasi UNNES tinggi.
- (3) Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator Good University Governance. UNNES saat ini juga sedang berupaya untuk menjalankan Good Corporate Governance.

Analisis Potensi pengembangan institusi dan kebutuhan serta potensi masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) UNNES akan meningkatkan rating keterbukaan informasi publik sehingga reputasi UNNES di mata masyarakat meningkat.

- (2) UNNES diharapkan akan semakin terhindar dari sanksi pidana maupun non-pidana yang berhubungan dengan kegagalan menerapkan keterbukaan informasi.
- (3) Terus diupayakan Publikasi internasional berupa artikel pada jurnal internasional terindeks DOAJ
- (4) Direncanakan ada buku panduan ‘Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan UNNES.

1.2.3 Borang Penyampaian Informasi Publik dari Komisi Provinsi Jawa Tengah

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH						
PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK						
No.	PERNYATAAN	KETERSEDIAAN		MEKANISME PENYAMPAIN INFORMASI PUBLIK		BOBOT NILAI
		YA	TIDAK	Website	Media Sosial	
1	Perki No 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) hal informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala menetapkan jenis-jenis informasi profil Badan Publik. Informasi profil apakah yang disampaikan PTN Saudara, dan dengan cara apa disampaikan?					
	Profile Perguruan tinggi : visi dan misi, profile universitas, pimpinan, mars perguruan tinggi, lambang, sejarah	V		http://unesn.ac.id	IG : unnes_semarang, FB : Universitas Negeri Semarang, Twitter : @uneskonsevial	
	profile fakultas yang ada di perguruan tinggi	V		http://unesn.ac.id/fakultas/		
	profile lembaga universitas	V		http://unesn.ac.id/lembaga/		
	Akademik					
	Akademik dapat ditemukan di website resmi universitas					
2	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang BEDANG dilakukan termasuk informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Apakah informasi publik jenis tersebut sudah disampaikan PTN Saudara sesuai standar yang ditentukan Perki 1/2010 tentang SLIP dan dilengkapi dengan TOR/KAK, dan dengan cara apa disampaikan?					
	agenda dan program kegiatan di universitas disampaikan melalui web universitas	V		http://unesn.ac.id		
	agenda dan program kegiatan yang berhubungan dengan akademik dan kemahasiswaan melalui web	V		http://unesn.ac.id/lembaga/organisasi.html		
	agenda dan program kegiatan pascasarjana melalui web	V		http://unesn.ac.id/pascasarjana.html		
	agenda, pengumuman, dan program kegiatan tentang PLPG, sertifikasi guru pengembangan profesi melalui web	V		http://unesn.ac.id/lembaga/organisasi.html http://unesn.ac.id/plpg.html		
	agenda, pengumuman, dan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui web	V		http://unesn.ac.id/lembaga/organisasi.html http://unesn.ac.id/masyarakat.html		
	agenda dan program kegiatan fakultas dapat dilihat pada website masing-masing fakultas melalui web	V		http://unesn.ac.id , http://fakultas.unnes.ac.id , http://fakultas.unnes.ac.id/organisasi.html , http://fakultas.unnes.ac.id/plpg.html , http://fakultas.unnes.ac.id/masyarakat.html		
	Akademik					

5

18

	<p>Perencanaan dan pengembangan universitas negeri semarang tahun 2010-2024 melalui website unnes.ac.id page informasi publik</p> <p>pelaporan akuntau universitas dapat dilihat http://akunt.unnes.ac.id/</p> <p>data UKT unnes</p> <p>data senpan anggaran unnes</p> <p>Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan</p>	V	http://unnes.ac.id/index.php/informasi-publik	
	<p>4 Publik berhak mengetahui laporan akses informasi publik. Apakah laporan akses informasi publik yang disediakan dan diumumkan PTN Saudara sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Perki 1/2010. Dengan cara apa laporan akses informasi publik disampaikan?</p> <p>seusai, informasi publik universitas negeri semarang dapat di akses dimana saja dan kapan saja melalui web http://unnes.ac.id/informasi-publik/</p> <p>dapat diperoleh dengan mengikuti alur permohonan informasi publik yang dapat dibaca di http://unnes.ac.id/index.php/tata-cara-permohonan-informasi/</p> <p>untuk mendapatkan informasi publik yang lain dapat diperoleh melalui http://hiap.unnes.ac.id/index.php/informasi-keluhan</p> <p>Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan</p>	V	http://unnes.ac.id/index.php/informasi-publik	
	<p>5 Publik berhak mengetahui proses pembuatan kebijakan dan/atau peraturan. Dengan cara apa PTN Saudara menyampaikan informasi publik tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik sesuai Perki 1/2010 tentang SLIP yang dilengkapi pula dengan mekanisme partisipasi publik untuk mendiskusikan/mengusulkan/membawa masukan rancangan peraturan. Termasuk menyediakan/mengumumkan draft/rancangan dari suatu peraturan.</p> <p>pergajuan peraturan/SK rektor melalui alamat http://hk.unnes.ac.id/index.php/komunikasi/</p> <p>daftar peraturan dan produk hukum lainnya dapat dilihat di alamat http://hk.unnes.ac.id/index.php/komunikasi/</p> <p>peraturan/edaran/SK yang berhubungan dengan akademik dan kemahasiswaan dapat diperoleh melalui website baik.unnes.ac.id</p> <p>anip peraturan/edaran/SK yang dikeluarkan oleh rektor mulai tahun 2014 bisa diperoleh melalui website unnes.ac.id</p> <p>Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan</p>	V	http://hk.unnes.ac.id/index.php/komunikasi/	
	<p>6 Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab untuk dihubungi termasuk menyediakan form-form pengaduan. Dengan cara apa PTN Saudara menyampaikan hal tersebut.</p> <p>tata cara pengaduan yang ada di unnes dapat diperoleh dengan paduan yang dapat dilihat pada website http://hiap.unnes.ac.id/</p> <p>petanyaan pengaduan dapat diperoleh melalui website http://hiap.unnes.ac.id</p> <p>untuk hal yang akan dilakukan/laporkan terhadap unnes dapat mengisi form terlebih dahulu di http://hiap.unnes.ac.id/index.php/form/keluhan</p> <p>Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan</p>	V	http://hiap.unnes.ac.id/	
	<p>7 Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran serta penyampaian hasil penanganan pengaduan harus diketahui publik. Informasi publik apakah yang diberikan PTN Saudara agar publik dapat menyampaikan pengaduan penyalahgunaan wewenang, dan disampaikan dengan cara apa?</p> <p>penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara prosedur yang sudah ditetapkan di website http://hiap.unnes.ac.id</p> <p>pengaduan dapat disampaikan melalui telepon (031) 3120011, 3120012 atau fax (031) 3120013/3120014</p> <p>pengaduan dapat disampaikan melalui email hiap@unnes.ac.id</p> <p>pengaduan dapat disampaikan melalui email hiap@unnes.ac.id</p> <p>dan dapat mengisi form layanan pengaduan di http://hiap.unnes.ac.id/index.php/form/keluhan</p> <p>Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan</p>	V	http://hiap.unnes.ac.id	

	Kolom dapat diambilkan sesuai kebutuhan				
8	Untuk menjamin proses transparansi pengadaan barang dan jasa, informasi publik apa saja yang diberikan PTN Saudara dalam pengumuman pengadaan barang dan jasa Tahun 2017.				
	pengumuman pengadaan barang dan jasa diumumkan dengan sistem online melalui website			http://www.unnes.ac.id	
	Kolom dapat diambilkan sesuai kebutuhan				
9	Apakah PTN Saudara memiliki informasi publik tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi. Sebutkan dan melalui apa cara penyampaian informasi tersebut.				
	UNNES belum mempunyai prosedur dan peringatan dini evakuasi		V		
	Kolom dapat diambilkan sesuai kebutuhan				
					Jumlah 100

Tabel diatas adalah boring penyampaian informasi public dari komisi informasi provinsi jawa Tengah yang fungsinya untuk mengetahui dan mengevaluasi penyampaian informasi public yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Puplik Perguruan tinggi Negeri.

PENUTUPAN

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh UPT Humas yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang

Semarang, 28 September 2018



Hendi Pratama, S.Pd.,M.A
NIP 198505282010121006